

## **Permasalahan hutan dan upaya penanganan oleh pemerintah**

Negara Indonesia yang terdiri dari 17.058 pulau itu memiliki keanekaragaman tumbuhan, hewan jasad renik yang lebih besar daripada negara-negara tetangganya. Hal ini terjadi karena keadaan alamnya yang berbeda dari satu pulau ke pulau lainnya, bahkan dari satu tempat ke tempat lainnya dalam pulau yang sama. Sistem perpaduan antara sumber daya hayati dan tempat hidupnya yang khas itu, menumbuhkan berbagai ekosistem, yang masing-masing menampilkan kekhususan pula dalam kehidupan jenis-jenis yang terdapat didalamnya

Sumber daya hayati yang paling banyak dieksploitasi pemnfaatannya adalah sumber daya yang terdapat dalam ekosistem hutan hujan yang terletak di dataran rendah . Dari segi ekonomi memang ekosistem hutan semacam inilah yang dapat mendatangkan keuntungan terbesar karena mengandung kekayaan paling tinggi yang disebabkan oleh adanya keanekaragaman hayati yang terbesar pula. Lagipula bagian terbesar hutan-hutan Indonesia termasuk dalam hutan hujan tropik yang terletak di dataran rendah itu. Di dalam hutan semacam ini tumbuh berbagai jenis kayu yang bernilai ekonomis tinggi.

Secara internasional hutan Indonesia berfungsi sebagai paru-paru dunia dan dianggap signifikan mempengaruhi iklim dunia. Selain itu, sebagai sumber keragaman hayati dunia hutan Indonesia telah menjadi perhatian untuk dipertahankan keberadaan dan tingkat *mega biodiversity*, yang memiliki 10 persen tumbuhan berbunga di dunia, 17 persen spesies burung , 12 persen satwa mamalia, 16 persen satwa reptilia, dan 16 persen spesies amphibia, dari populasi dunia.

Oleh karena itu, pengelolaan hutan Indonesia perlu dilakukan secara profesional dan terencana sehingga hutan dapat dimanfaatkan secara optimal, tanpa mengurangi kemampuan hutannya menghasilkan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat lokal, nasional, maupun regional, bahkan internasional.

Pengelolaan hutan yang profesional dan terencana dibutuhkan, terutama untuk daerah yang rentan terhadap terjadinya degradasi lahan dan lingkungan, seperti di Irian Jaya.

Selama 3 dekade sektor kehutanan telah menjadi modal utama pembangunan ekonomi bangsa, dan telah memberikan dampak positif, seperti penyerapan tenaga kerja, perolehan devisa, dan pengembangan wilayah.

Diakuinya pengelolaan hutan di masa lalu banyak kekurangan. Dinamika pembangunan masa lalu telah menyebabkan pemanfaatan hasil hutan, terutama kayu, yang berlebihan terbukti oleh kapasitas industri nasional yang melebihi kemampuan pasok kayu lestari.

Kekecewaan terhadap sistem pengusahaan hutan telah menimbulkan berbagai permasalahan di beberapa daerah yang berdampak terhadap degradasi hutan. Selama 5 tahun terakhir, laju deforestasi diperkirakan 1,6 juta hektar per tahun.

Berdasarkan citra satelit 1995 - 1999 hutan produksi yang rusak di Indonesia pada 432 HPH mencapai 14,2 juta Ha, sedangkan kerusakan pada hutan lindung dan hutan konservasi mencapai 5.9 juta Ha.

Kerusakan tersebut, disebabkan oleh pengelolaan hutan yang tidak tepat, penebangan liar, perambahan hutan, dan pembukaan hutan skala besar serta kebakaran hutan. "Kerusakan bahkan diperburuk oleh krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak beberapa tahun yang lalu

Ada 2 hal yang bisa dikatakan sebagai penyebab dari kerusakan hutan. Yang pertama adalah adanya hak penguasaan hutan yang kita ketahui tidak lagi berjalan secara prosedural. Dalam artian instansi- instansi yang mendapat hak penguasaan hutan atau HPH tidak lagi mematuhi peraturan dalam pengelolaan hutan mereka. Sedangkan yang kedua adalah penambangan-penambangan di kawasan hutan lindung yang sampai saat ini mengalami kontroversi karena banyak investor yang merasa "nggondok " karena mereka sudah terlanjur menanamkan investasi mereka untuk penambangan sedangkan di Indonesia sendiri baru saja dikeuarkan UU No 41/1999 yang melarang adanya penambangan didaerah konservasi.

Untuk mengatasi permasalahan mengenai boleh tidaknya penambangan di daerah hutan lindung Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Purnomo Yusgiantoro mengatakan, pihaknya masih tetap mengupayakan agar usaha pertambangan bisa dilakukan di kawasan konservasi atau hutan lindung. Menurutnya, pihaknya akan tetap mengupayakan hal itu, meskipun Menteri Kehutanan, M Prakosa menyatakan tidak akan

memberikan peluang bagi perusahaan pertambangan di kawasan hutan karena dianggap melanggar UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan.

Permasalahan perusahaan pertambangan di hutan menjadi pelik karena ada kontrak-kontrak pertambangan yang telah dilakukan sebelum UU Nomor 41/1999 diberlakukan. Setelah UU itu berlaku, ternyata Departemen Kehutanan menetapkan bahwa lokasi pertambangan tersebut berada di dalam kawasan konservasi. "Hal-hal seperti ini pula yang perlu dibicarakan dengan kedua pihak karena kontrak juga merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah bersama investor," ungkapnya.

Penyelesaian itu, lanjut Purnomo, tak harus selalu dengan melakukan perubahan UU No 41/1999. Ia menambahkan, kenyataannya di beberapa daerah juga terdapat kawasan hutan lindung yang ditetapkan sebagai kawasan konservasi, namun nyatanya bukan hutan lindung lagi, tapi hanya padang ilalang belaka. "Hal itu pula yang perlu didefinisikan lagi," tegasnya.

Sebelumnya, sejumlah investor telah menunda perusahaan pertambangan di Kawasan Timur Indonesia karena terdindih peraturan sektor kehutanan dan pertambangan. Investor tersebut mengancam tidak akan menempatkan dananya di Indonesia lagi, jika permasalahan hukum di Indonesia belum juga teratasi.

Pemerintah membentuk dua tim untuk menyelesaikan masalah pertambangan yang diakibatkan oleh undang-undang No. 41/1999, di mana pertambangan terbuka tidak diperbolehkan di kawasan hutan lindung dan konservasi. Tujuannya untuk mencari titik penyelesaian dari masalah tumpang tindih ini. Terutama difokuskan pada kontrak-kontrak pertambangan dan energi yang ditandatangani sebelum UU No. 41 /1999 itu tersebut. Hal ini untuk menjaga iklim investasi dan kelangsungan perusahaan ini.

Dengan adanya UU No. 41/1999 itu, sebagian besar perusahaan pertambangan yang masih eksplorasi menjadi terhenti kegiatannya karena adanya pergeseran dari hutan produksi menjadi hutan lindung.

Sampai saat ini terdapat 150 perusahaan pertambangan terdiri dari 116 tahap eksplorasi dan 34 sudah dalam tahap eksploitasi.

Menurut Purnomo, jumlah nilai rencana investasi 1-5 tahun sejak 2000 adalah 3,2 milyar dolar As. Sedangkan kontribusi dari 7 kontrak area terhadap perekonomian nasional sebelum UU No. 41/1999 diterbitkan adalah 944 juta dolar AS.

Menurut Menhut Prakosa, kedua tim tersebut nantinya akan melibatkan seluruh unsur masyarakat terdiri dari LSM, PT, kantor KLH, Pemda serta swasta. "Semua pihak terlibat di sini. Jadi mempunyai nilai kompetensi ilmiah yang dibutuhkan untuk menilai sehingga diharapkan komprehensif dan obyektif," tambah Menhut.

Kedua tim tersebut adalah tim A yang dibentuk melalui SK menteri perekonomian dan bertugas untuk meneliti perusahaan yang sudah dalam tahap eksploitasi. Sedangkan tim B dengan SK Menhut meneliti perusahaan yang masih dalam tahap eksplorasi.

Selain itu, lanjut Purnomo, pemerintah sedang menyelesaikan rencana peraturan pemerintah yang difasilitasi oleh sekretaris kabinet dan diharapkan bisa menjembatani masalah-masalah yang timbul dari UU No. 41/1999.

Sedangkan untuk kontrak-kontrak ke depan menurut Menhut, akan mengikuti aturan UU No. 41/1999 yang menyatakan dengan tegas bahwa tidak diperbolehkan untuk melakukan pertambangan terbuka di hutan lindung dan konservasi.

Sedangkan kerusakan hutan yang disebabkan oleh penyalahgunaan Hak Penguasaan Hutan (HPH) ditanggapi oleh Menteri Kehutanan (Menhut) M Prakosa dengan cara menunda izin Hak Penguasaan Hutan (HPH) sampai review pengkajian HPH untuk mendapatkan gambaran secara menyeluruh mengenai hutan Indonesia selesai dilakukan.

Menhut mengharapkan tahun 2003, semua HPH sudah mendapatkan sertifikasi pengelolaan hutan produksi lestari. "Yang tidak dapat itu akan kita cabut izinnnya. Kita akan betul-betul tegas, tidak akan main-main dalam pengelolaan hutan ini," ujar Prakosa.

Review HPH ini menurutnya akan dilakukan oleh lembaga independen berdasarkan kriteria yang diajukan Dephut, namun Dephut sendiri tidak terlibat dalam peristiwa tersebut.

Sampai saat ini, sudah ada tiga institusi yang mereview HPH, dimana review sendiri akan dilakukan April mendatang. Menhut mengemukakan, dirinya menghadap Wapres melaporkan mengenai upaya yang telah, sedang dan akan dilakukan oleh Dephut, terutama berkaitan dengan restrukturisasi kehutanan dalam rangka efisiensi.

Dikemukakannya, dalam rangka efisiensi tersebut, Dephut melakukan tiga kegiatan yaitu rehabilitasi, pemanfaatan dan industri kehutanan. "Dari hulu sampai ke hilirnya akan dilakukan pembenahan-pembenahan dan sudah dilaksanakan, sehingga akan diperoleh suatu struktur bisnis kehutanan yang efisien," jelasnya.

Prakosa menambahkan, Dephut tidak akan memperpanjang izin HPH bila hutan yang dikelola perusahaan tersebut tidak bagus, dimana potensi hutannya harus 75 meter kubik per hektar atau setara 14 pohon berdiameter 50 cm ke atas per hektar. "Jadi kalau areal itu sudah rawan, kita masukkan sebagai area rehabilitas, sehingga tingkat eksploitasi hutannya kita kurangi sedemikian rupa," katanya.

Ia mencanangkan, dari 10-20 tahun ke depan, tidak bisa tidak merupakan era rehabilitas dan konservasi hutan, karena tingkat eksploitasi hutan Indonesia saat ini sudah terlalu tinggi sehingga melebihi daya dukung hutan untuk rehabilitas.

Secara global yang dibutuhkan oleh kelestarian hutan adalah sebuah pengelola yang sah dan bertanggung jawab. Seperti yang dijanjikan oleh Menteri Kehutanan. Menteri Kehutanan Nur Mahmudi Ismail mengusulkan sebuah perusahaan umum (Perum) sebagai instansi pengelolaan hutan sebagai konsep sistem baru yang menyatukan legalitas pemanfaatan dan legalitas hukum pengelolaan hutan lestari. Ia menjelaskan institusi tersebut merupakan pemegang mandat dalam pelaksanaan otonomi pengelolaan hutan, sekaligus pemegang mandat dari pemerintah pusat, sebagai pemegang kewenangan hukum atas kawasan hutan.

Untuk sementara institusi yang dimaksud dinamakan Badan Pengelola Kehutanan dalam bentuk badan usaha Perum dengan struktur dewan pengawas dan dewan direksi, dari perpaduan wakil masyarakat adat, swasta, pemerintah kabupaten dan propinsi dan pemerintah pusat.

Menurut dia, sistem itu akan lebih menguntungkan Pemda serta masyarakat dan lebih menjamin terwujudnya kelestarian hutan.

Mengingat begitu banyaknya manfaat hutan dan kondisi hutan yang masih kritis. Sedangkan lingkungan hidup kita selalu dituntut untuk terus mampu menghidupi kebutuhan manusia maka ada baiknya bagi kita untuk lebih mengingat kembali tugas kita untuk memperbaiki hutan kita.

<http://siklusits.tripod.com/hutan.htm>